

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
(SMAN) 17 BULUKUMBA
KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BULUKUMBA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih memperluas akses keterjangkauan dan upaya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, maka perlu dilakukan pendirian sekolah baru;

b. bahwa dengan memperhatikan segala persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku maka Kabupaten Bulukumba, khususnya Kecamatan Rilau Ale memenuhi persyaratan untuk dilakukan pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) baru;

c. bahwa dengan memperhatikan Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Bantuan Sosial APBN Pembangunan Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran 2013 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1940/D2.3/KU/2013 Tanggal : 25 Juni 2013;

d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN. tahun 1959 Nomor 74 ; TLN No.1822);

2. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN tahun 1999 Nomor 75; TLN Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (LN Tahun 2003 No. 78, TLN No. 4301);

4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (LN. tahun 2004 No. 125 TLN No. 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LN RI Tahun 2008 No. 59 TLN No. 4844);

5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN.RI.Tahun 2004 No. 126, TLN. No. 4438);

6. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 No.41 TLN Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kab./Kota (LN. RI. Tahun 2007 No. 82, TLN No. 47370);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

9. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 060/V/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 10).

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 17 BULUKUMBA KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA.

KESATU : Penetapan Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :
Nama : SMAN 17 BULUKUMBA
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Alamat : Kecamatan Rilau Ale
Penyelenggara Pendidikan : Pemerintah Kabupaten Bulukumba

KEDUA : Penetapan Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berdasar pada ketentuan perundang-undangan terkait pendirian sekolah yang menjadi lampiran dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dalam rangka pengelolaan sekolah dimaksud ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau partisipasi masyarakat serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing pihak

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 23 Oktober 2013

Kepala Dinas,



H. A. AKBAR AMIER, S. Sos. M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19580102 198209 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ka. Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
5. Kepala BAPPEDA Kab. Bulukumba;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
8. Kepala Bagian Organisasi dan kepegawaian;
9. Arsip.



SERTIFIKAT

PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SMAN 17 BULUKUMBA

Nomor : 188.4/ 4717/08.01.01/SK/X/2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba menetapkan pendirian dan Operasional kepada :

Nama : SMAN 17 BULUKUMBA
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Alamat : Kecamatan Rilau Ale
Penyelenggara Pendidikan : Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.

Bulukumba, 29 Oktober 2013

Kepala Dinas,

METERAL
TEMPEL

DE9B3ABF74621030

6000

H. A. AKBAR AMIER, S. Sos, M. Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19580102 198209 1 001